



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nofriantoni Pgl. Inop Bin Edi;
Tempat lahir : Padang Cupak;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koto Kandis, Kenagarian Kambang Timur,
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 28/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nofriantoni Pgl Inop BIN Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nofriantoni Pgl Inop Bin Edi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les merah pada body kanan dan kirinya tanpa plat nomor polisi di bagian depan dan belakangnya dengan Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrn;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Nomor H-06266738, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrn;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Miras Pgl Miras;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nofriantoni Pgl Inop Bin Edi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Lubuk Agung, Kampung Koto Pulai, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Koto Kandis dengan mengendarai sepeda motor Scoopy menuju Lubuk Agung, setibanya di Lubuk Agung Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa berjalan ke seberang sungai melewati jembatan yang berjarak sekitar 40 meter (empat puluh meter), sampai di seberang sungai Terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang sedang terparkir di kebun sawit di Pinggir Sungai Lubuk Agung Kampung Koto Pulai Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang. Kemudian Terdakwa memperhatikan keadaan di sekitar lokasi, setelah merasa keadaan aman Terdakwa langsung membuka soket kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan tangan lalu ketika soket telah terbuka, Terdakwa langsung menyatukan kabel kontak tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor. Setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor melewati jembatan dan mengarah ke Koto Kandis;
- Bahwa saat tiba di Koto Kandis tepatnya di simpang Puskesmas Pembantu, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Revo tersebut di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah Lubuk Agung dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang kendaraan masyarakat sekitar dengan tujuan mengambil sepeda motor Honda yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa. Setelah sampai di Lubuk Agung Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy dan menuju rumah Terdakwa di Koto Kandis. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke arah sepeda motor Revo yang Terdakwa parkir di pinggir jalan, dimana sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les warna merah nomor Polisi BA 2510 GF yang Terdakwa ambil sebelumnya dan diparkirkan sekitar 100 meter (seratus meter) dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Sinta Yustika;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Sinta Yustika di Pematang Tengah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan dan mengatakan ke Saksi Sinta Yustika "Nta, titip onda siko yo" (Nta titip sepeda motornya disini ya) dan Saksi Sinta Yustika menjawab "titiplah". Selanjutnya meninggalkan sepeda motor tersebut dan meminta Saksi Sinta Yustika untuk mengantarkan Terdakwa ke jalan luar untuk menaiki travel;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB datang beberapa orang polisi dari Polsek Lengayang ke rumah Saksi Sinta Yustika bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan dibawa ke Polsek Lengayang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les warna merah di bodi kanan kirinya dengan nomor Polisi BA 2510 GF, Nomor Mesin : JBC1E1959253, Nomor Rangka : MH1JBC118AK962716 milik Saksi Korban Miras Pgl Miras adalah untuk dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les warna merah di bodi kanan kirinya dengan nomor Polisi BA 2510 GF, Nomor Mesin : JBC1E1959253, Nomor Rangka : MH1JBC118AK962716, Saksi Korban Miras Pgl Miras mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miras Pgl. Miras, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang telah hilang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Lubuk Agung Kampung Koto Pulai, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi tersebut, tapi dari keterangan Mei Erianto dan Refil Pgl. Ipil yang melihat kejadian tersebut, orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi pergi dari rumah untuk ke sawah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo milik Saksi, sekitar lebih kurang pukul 12.10 WIB Saksi tiba di kebun sawit di pinggir Sungai Lubuk Agung, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, dan meletakkan atau memarkirkan sepeda motor Saksi, setelah Saksi meletakkan atau memarkirkan sepeda motor Saksipun langsung berjalan ke sawah Saksi, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi selesai bekerja menyemprot padi dan berniat untuk pulang ke rumah, tetapi pada saat Saksi tiba di tempat dimana Saksi sebelumnya meletakkan atau memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi tidak ada melihat sepeda motor milik Saksi lagi di lokasi;
- Bahwa jarak tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dengan sawah Saksi tersebut ada sekitar lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi di tempat Saksi parkirkan sebelumnya tersebut,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksipun pulang ke rumah sambil berjalan kaki, dan setelah Saksi berada di rumah Saksi berusaha untuk mencari sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara bertanya kepada masyarakat di sekitar rumah Saksi, apakah ada orang yang membawa sepeda motor milik Saksi tersebut, tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lengayang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut, Saksi tidak ada menguncinya dengan pengaman atau mengunci stangnya;

- Bahwa ciri-ciri khusus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi tersebut adalah dengan les merah pada body kanan dan kirinya tanpa plat nomor polisi di bagian depan dan belakangnya, dengan Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716 dan tanpa kaca spion kiri dan kanannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut dulu Saksi beli bekas pada tahun 2010 seharga lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa BPKB sepeda motor Saksi tersebut atas nama Syamsul Bahrin;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi tersebut tidak berhasil ditemukan adalah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa secara kemanusiaan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi tersebut, tapi secara hukum Saksi mau Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi tersebut biasanya Saksi pergunakan untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les merah pada body kanan dan kirinya tanpa plat nomor polisi di bagian depan dan belakangnya, dengan Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716 adalah sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrn dan 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Nomor H-06266738, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrn adalah surat-surat kepemilikan sepeda motor milik Saksi tersebut, dimana sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi beli kepada Syamul Bahrn seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sinta Yustika Pgl. Sinta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat nomor di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat nomor tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Pematang Tengah, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat nomor di rumah Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut berasal dari mana dan Saksipun tidak ada menanyakan kepada Terdakwa pada saat itu milik siapakah sepeda motor yang ia titipkan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Pematang Tengah, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datang Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah tanpa plat nomor, setelah bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Nta, titip onda siko yo" (Nta, titip sepeda motornya di sini ya) dan Saksi jawab "titiplah", kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkannya ke jalan luar untuk menaiki travel, Saksipun mengantarkannya ke jalan luar, setelah Terdakwa Saksi antar Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les merah pada body kanan dan kirinya tanpa plat nomor polisi di bagian depan dan belakangnya dengan Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716 yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut adalah sepeda motor yang pernah dititipkan oleh Terdakwa di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dititipkan oleh Terdakwa di rumah Saksi tersebut adalah sepeda motor orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB datang beberapa orang polisi dari Polsek Lengayang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan dibawa ke Polsek Lengayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah berkeluarga dan setahu Saksi anaknya sudah ada yang duduk dibangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada meminta izin untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Miras Pgl. Miras tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada berbicara apa-apa kepada Saksi pada saat Saksi mengantarkannya ke jalan luar untuk menaiki travel;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrin dan 1 (satu) buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Nomor H-06266738, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrin tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les merah pada body kanan dan kirinya tanpa plat nomor polisi di bagian depan dan belakangnya dengan Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat di Lubuk Agung, Kampung Koto Pulau, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat Terdakwa jual, namun sepeda motor tersebut sempat Terdakwa titipkan di rumah Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut, letak sepeda motor tersebut berada di ladang sawit di seberang Sungai Lubuk Agung;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Koto Kandis dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik adik Terdakwa menuju Lubuk Agung, setibanya di Lubuk Agung Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa berjalan ke seberang sungai melewati jembatan yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter, sesampainya di seberang sungai Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di ladang sawit tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di ladang sawit tersebut, kemudian Terdakwa memperhatikan orang lain di sekitar lokasi, setelah Terdakwa perhatikan tidak ada orang satupun di sana, kemudian Terdakwapun membuka soket kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam yang terparkir di lokasi, setelah soket terbuka, Terdakwapun menyatukan kabel kontak tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesin sepeda motor menyala, sepeda motor tersebut Terdakwa kendari melewati jembatan dan mengarah ke Koto Kandis, setibanya di Koto Kandis tepatnya di simpang Puskesmas Pembantu, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Revo tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa balik lagi ke atas arah Lubuk Agung dengan menumpang kendaraan masyarakat sekitar dengan tujuan mengambil sepeda motor Scoopy yang Terdakwa bawa tadi, setelah sampai di Lubuk Agung Terdakwapun mengendarai sepeda motor Scoopy dan membawanya ke rumah di Koto Kandis, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah sepeda motor Revo yang Terdakwa parkir di pinggir jalan tadi dimana jarak rumah Terdakwa dengan sepeda motor Revo yang parkir di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan sekitar 100 (seratus) meter, setiba di dekat sepeda motor Revo tersebut, Terdakwapun mengendarainya ke rumah adik Terdakwa yaitu Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta di Pematang Tengah, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta, Terdakwa mengatakan ke Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta "Nta, titip onda siko yo" (Nta, titip sepeda motornya di sini ya) dan dijawab oleh Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta "titiplah", kemudian setelah itu Terdakwa meminta Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta untuk mengantarkan Terdakwa ke jalan luar untuk pulang ke Kambang dengan mobil Travel;
- Bahwa saat Terdakwa membuka soket kontak sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun juga hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi Miras Pgl. Miras tahu yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya tersebut adalah Terdakwa setelah Saksi Miras Pgl. Miras bersama dengan 10 (sepuluh) orang datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan sepeda motornya yang telah hilang tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Miras Pgl. Miras bahwa Terdakwalah yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya tersebut dan sepeda motornya tersebut Terdakwa letakkan di rumah Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian Sektor Lengayang untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Miras Pgl. Miras tersebut ke rumah Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta yang beralamat di Pematang Tengah, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Miras Pgl. Miras untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Miras Pgl. Miras tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang penjualannya nanti akan Terdakwa gunakan untuk biaya keluarga sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli yang kesehariannya memotong karet;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tanpa menggunakan kunci kotak karena sewaktu Terdakwa lajang, Terdakwa pernah jadi montir dan bekerja di bengkel yang ada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan anak Terdakwa sekarang sudah berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa atas kejadian ini sekarang Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan apabila Terdakwa mengulangi perbuatan Terdakwa lagi, Terdakwa siap untuk dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les merah pada body kanan dan kirinya tanpa plat nomor polisi di bagian depan dan belakangnya, dengan Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716 adalah sepeda motor milik Saksi Miras Pgl. Miras yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrin dan 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Nomor H-06266738, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrin tersebut setelah diperlihatkan di kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les merah pada body kanan dan kirinya tanpa plat nomor polisi di bagian depan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belakangnya dengan Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716;

2. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrn;

3. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Nomor H-06266738, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrn;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Miras Pgl. Miras pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, bertempat di Lubuk Agung, Kampung Koto Pulai, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Miras Pgl. Miras pergi dari rumah ke sawah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB Saksi Miras Pgl. Miras tiba di kebun sawit di pinggir Sungai Lubuk Agung, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang dan memarkirkan sepeda motornya tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi Miras Pgl. Miras akan pulang ke rumah ternyata Saksi Miras Pgl. Miras tidak ada melihat sepeda motornya tersebut di lokasi semula;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta di Pematang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kepada Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta mengantarkannya ke jalan luar untuk menaiki travel, kemudian Terdakwa datang bersama-sama dengan beberapa orang polisi dari Polsek Lengayang ke rumah Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Miras Pgl. Miras untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Miras Pgl. Miras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nofriantoni Pgl. Inop Bin Edi sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil, dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang yaitu tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan orang dalam doktrin ilmu hukum dikenal adanya orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Miras Pgl. Miras pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, bertempat di Lubuk Agung, Kampung Koto Pulaui, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya Saksi Miras Pgl. Miras pergi dari rumah ke sawah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB Saksi Miras Pgl. Miras tiba di kebun sawit di pinggir Sungai Lubuk Agung, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang dan memarkirkan sepeda motornya tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi Miras Pgl. Miras akan pulang ke rumah ternyata Saksi Miras Pgl. Miras tidak ada melihat sepeda motornya tersebut di lokasi semula, selanjutnya diketahui pula bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta di Pematang Tengah, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kepada Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta mengantarkannya ke jalan luar untuk menaiki travel, kemudian Terdakwa datang bersama-sama dengan beberapa orang polisi dari Polsek Lengayang ke rumah Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan adanya kenyataan Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dari tempat semula sepeda motor tersebut terparkir yaitu di kebun sawit di pinggir Sungai Lubuk Agung, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang selanjutnya menitipkannya ke rumah Saksi Sinta Yustika Pgl. Sinta di Pematang Tengah, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, maka telah menunjukkan adanya perpindahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dari tempatnya semula dan telah pula berada pada penguasaan nyata Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dari "mengambil";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miras Pgl. Miras di persidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dibeli dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan menerangkan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut untuk Terdakwa jual dan uang penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk biaya keluarga sehari-hari, sehingga dengan adanya kenyataan tersebut Majelis

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn



Hakim berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan benda bergerak dan berwujud serta memiliki nilai ekonomis, sehingga telah memenuhi kategori dari “suatu barang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dibeli oleh Saksi Miras Pgl. Miras dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka hal tersebut telah menunjukkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut merupakan kepunyaan Saksi Miras Pgl. Miras dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Miras Pgl. Miras untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Miras Pgl. Miras tersebut dan pula berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Miras Pgl. Miras tersebut untuk Terdakwa jual dan uang penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk biaya keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Miras Pgl. Miras untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Miras Pgl. Miras tersebut, terlebih lagi ternyata barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Miras Pgl. Miras yang diambil oleh Terdakwa tersebut akan dijual oleh Terdakwa, maka telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, namun oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut ternyata tidak memiliki izin dari Saksi Miras Pgl. Miras sebagai pemilik yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa serta keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan selanjutnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les merah pada body kanan dan kirinya tanpa plat nomor polisi di bagian depan dan belakangnya dengan Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrin dan 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Nomor H-06266738, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrin, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa serta merupakan surat-surat kepemilikan atas sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yang ternyata milik Saksi Miras Pgl. Miras, maka barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Miras Pgl. Miras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Miras Pgl. Miras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi Miras Pgl. Miras telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nofriantoni Pgl. Inop Bin Edi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan les merah pada body kanan dan kirinya tanpa plat nomor polisi di bagian depan dan belakangnya dengan Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrn;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Nomor H-06266738, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 110 CC merk Honda, Nomor Registrasi BA 2510 GF, warna hitam, Nomor Mesin JBC1E1959253, Nomor Rangka MH1JBC118AK962716, atas nama Syamsul Bahrn;

Dikembalikan kepada Saksi Miras Pgl. Miras;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Adek Puspita Dewi, S.H., Syofyan Adi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Martina Gracia, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)